

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap prosedur pelaksanaan penilaian atas Aset Pemerintah Daerah / BMD selama masa pandemi covid-19 dalam rangka pemindahtanganan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur pelaksanaan penilaian aset pemerintah daerah dalam rangka pemindahtanganan pada KPKNL Padang sebelum masa pandemi covid-19 dimulai dari penerimaan berkas permohonan penilaian, verifikasi berkas permohonan penilaian yang harus dilengkapi. Tim penilai yang dipilih oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melakukan survey lapangan yang dipergunakan untuk pengecekan fisik terhadap Aset Milik Daerah. Survey tersebut dilakukan untuk mencari data pendukung yang berupa data pembanding dan indeks harga. Selanjutnya dilakukan analisis perhitungan terhadap nilai wajar aset yang didapat dari data pasar tersebut. Kemudian tim penilai menyusun laporan penilaian
2. Prosedur pelaksanaan penilaian aset pemerintah daerah selama masa pandemi covid-19 pada KPKNL Padang juga dimulai dari penerimaan berkas permohonan penilaian, kepala seksi pelayanan penilaian akan memverifikasi berkas permohonan yang diajukan. Tim penilai kemudian mengidentifikasi transportasi

yang dapat digunakan, jika tersedia maka dilakukan survey lapangan dengan menerapkan protokol keamanan yang telah ditetapkan seperti memakai masker, menggunakan sarung tangan, serta membawa *hand sanitizer*. Menyusun laporan penilaian sesuai dengan hasil survey. Melakukan pemaparan laporan penilaian tersebut secara online seperti melakukan *video conference*.

3. Kendala yang dialami oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Padang selama masa pandemi covid-19 ini yaitu kurangnya sumberdaya manusia yang bertugas untuk melakukan survey penilaian dan permohonan penilaian yang tidak dapat diprediksi dalam sebulan.

5.2 Saran

Upaya peningkatan yang dilakukan dalam melaksanakan penilaian terhadap Aset Pemerintah Daerah pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Padang. Maka saran yang ingin penulis berikan berdasarkan kesimpulan diatas, yaitu pada kurangnya sumber daya manusia untuk melakukan penilaian terhadap Barang Milik Daerah. Jika permohonan diajukan secara serentak kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Padang maka seksi penilaian khususnya tim penilai akan kewalahan dalam melakukan penilaian tersebut. Alangkah baiknya jika KPKNL Padang meminta bantuan untuk menambah tenaga bantuan kepada Direktorat Jenderal untuk melakukan penilaian. Tenaga tambahan ini bertujuan untuk memudahkan tim penilai agar dapat mengimbangi proses penilaian dengan permohonan penilaian yang masuk pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.